

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 6 TAHUN 2017

---

---

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diberikan tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pertimbangan Obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016  
Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 26);
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 061/21.1/Org/2017 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang telah nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat penempatan dan surat keterangan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS, CPNS berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
8. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.



9. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai jadwal kerja yang ditentukan.
10. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
11. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi.
12. Tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan

wewenang dari seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.

16. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dan/atau CPNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, motifasi, kesejahteraan dan pelayanan bagi PNS dan/atau CPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 3

Tujuan pemberian TPP bagi PNS dan/atau CPNS adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja;
- b. meningkatkan disiplin;

- c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan.

### BAB III PENERIMA TPP

#### Pasal 4

- (1) PNS dan/atau CPNS diberikan TPP setiap bulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga TPP ke-13 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada PNS dan/atau CPNS Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (4) PNS dan/atau CPNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, seperti mengikuti sosialisasi atau diklat kedinasan maupun jenis lainnya tetap dianggap hadir, dengan membuktikan surat tugas dan wajib membuat laporan.
- (5) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;

- b. PNS dan/atau CPNS yang berstatus terpidana;
- c. PNS dan/atau CPNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara, Cuti Besar serta Cuti Melahirkan;
- d. PNS dan/atau CPNS yang diberhentikan sementara;
- e. PNS dan/atau CPNS yang melaksanakan tugas belajar;
- f. PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh) pada Jabatan Struktural.

#### Pasal 5

Pejabat struktural yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dapat diberikan TPP sebesar jumlah TPP yang diterima Pejabat struktural defenitif pada jabatan yang sama.

### BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. beban kerja;
  - b. tempat bertugas;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; atau
  - e. pertimbangan obyektif lainnya.

- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan kriteria:
  - a. penyelesaian tugas melebihi kapasitas/jam kerja normal PNS dan/atau CPNS;
  - b. penyelesaian tugas yang memerlukan keahlian;
  - c. penyelesaian tugas rutin yang dilakukan di luar kantor, antara lain meliputi pengecekan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan; dan/atau
  - d. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan.
  
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan kriteria melaksanakan tugas yang berada pada daerah terpencil.
  
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan kriteria :
  - a. lingkungan kerja yang mempunyai resiko tinggi terhadap fisik petugas;
  - b. melaksanakan pekerjaan yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi kejiwaan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - c. menggunakan alat kerja yang mempunyai resiko tinggi terhadap masyarakat.
  
- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan kriteria :

- a. memiliki keahlian tertentu;
  - b. memiliki penguasaan terhadap bidang tertentu;
  - c. memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu; dan/atau
  - d. memiliki sertifikasi dan pendidikan tertentu.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan kriteria:
- a. Penyelesaian tugas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator seluruh Perangkat Daerah;
  - b. Penyelesaian tugas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator perencana pembangunan Daerah;
  - c. Penyelesaian tugas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator Pengelola Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan;
  - d. Penyelesaian tugas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah; dan
  - e. Penyelesaian tugas bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai koordinator pengawasan Daerah.

## BAB V PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 7

Pembayaran TPP dihentikan apabila PNS dan/atau CPNS meninggal dunia.

BAB VI  
INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap pegawai dihitung berdasarkan Absensi PNS dan/atau CPNS pada bulan kerja berjalan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan dibayarkan selambat-lambatnya pada akhir bulan desember.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) TPP ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran TPP pada bulan Juni.

- (6) Besaran TPP ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima pegawai dihitung tidak berdasarkan absensi.

Bagian Kedua  
Hari dan Jam Kerja

Pasal 9

- (1) Ketentuan waktu kerja PNS dan/atau CPNS bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Program 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.25 WIB dan waktu istirahat siang pada Pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB; dan
  - b. Hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.20 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja PNS dan/atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada Masyarakat antara lain Bidang Kesehatan, Bidang Perhubungan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.



- (3) Ketentuan waktu kerja PNS dan/atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (Bulan Suci Ramadhan) akan diatur lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN TPP

### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat daerah menetapkan nama-nama PNS dan/atau CPNS serta besarnya TPP yang akan diterima di Lingkungan Unit Kerjanya dengan pertimbangan Rekapitulasi Absensi setiap bulannya.
- (2) Setiap PNS dan/atau CPNS masing-masing hanya diperkenankan memperoleh 1 (satu) kategori jenis TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa

Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- (5) Tata cara Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP


Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH  
PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
Nomor : 6 Tahun 2017  
Tanggal : 26 April 2017

JENIS JABATAN DAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN/ATAU  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

A. BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JABATAN	Esselon	JUMLAH BESARAN TPP
			(Rp)
1	Kepala Dinas/Badan	II B	10.000.000
2	Sekretaris Dinas/Badan	III A	6.000.000
3	Kepala Bidang pada Dinas/Badan	III B	3.500.000
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Dinas/Badan	IV A	2.500.000
5	Camat	III A	6.500.000
6	Sekretaris Kecamatan	III B	3.500.000
7	Kepala Seksi Kecamatan/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Puskesmas	IV A	2.500.000

8	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/Kelurahan/Unit Pelaksana Teknis	IV B	2.000.000
9	Bendahara Pengeluaran > 15 M	--	2.500.000
10	Bendahara Pengeluaran < 15 M	--	2.000.000
11	Bendahara Penerima PAD > 1 M	--	1.750.000
12	Bendahara Penerima PAD < 1 M	--	1.500.000
13	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	--	3.500.000
14	Pengurus Barang Perangkat Daerah nilai Asset > 75 M	--	2.500.000
15	Pengurus Barang Perangkat Daerah nilai Asset < 75 M	--	2.000.000
16	Ajudan Bupati	--	2.500.000
17	Ajudan Wakil Bupati	--	2.000.000
18	Ajudan Sekretaris Daerah	--	1.750.000
19	Staf non Jabatan	--	1.500.000
20	Dokter Umum / Dokter Gigi/ Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah	--	2.500.000

21	Bidan/Perawat/Non Para Medis Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah	--	1.500.000
22	Dokter Umum/Dokter Gigi pada Puskesmas	--	2.000.000
23	Bidan/Perawat/ Non Para Medis Lainnya pada Puskesmas	--	1.250.000
24	Kepala Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sanggar Kegiatan Belajar	--	700.000
25	Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sanggar Kegiatan Belajar	--	650.000
26	Kepala Sekolah Menengah Pertama	--	700.000
27	Guru Sekolah Menengah Pertama	--	650.000
28	Pengawas Sekolah/Pemilik Pendidikan Luar Sekolah (Taman Kanak-kanak / Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama sederajat)	--	1.000.000

29	Penjaga Sekolah Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	--	550.000
----	--	----	---------

#### B. BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	JABATAN	Esselon	JUMLAH BESARAN TPP (Rp)
1	Kepala Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Terpencil	--	850.000
2	Guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Terpencil	--	850.000
3	Kepala Sekolah Menengah Pertama Terpencil	--	850.000
4	Guru Sekolah Menengah Pertama Terpencil	--	850.000
5	Penjaga Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama Terpencil	--	750.000
6	Dokter Umum/Dokter Gigi pada Puskesmas Terpencil	--	3.500.000

7	Bidan/Perawat/Non Para Medis Lainnya pada Puskesmas Terpencil	--	2.000.000
---	---	----	-----------

## C. BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	JABATAN	Esselon	JUMLAH BESARAN TPP (Rp)
1	Operator SIMDA BUD/E Budgeting/E Planning/E Spadu*	--	2.500.000
2	Operator Komputer**	--	1.750.000
3	Operator Alat-alat Kesehatan	--	1.750.000
4	Operator Alat-alat Berat	--	1.750.000
5	Operator Alat-alat Teknis Lainnya	--	1.750.000
6	Operator Radio/Telex	--	1.750.000
7	Operator GPS	--	1.250.000
8	Operator Consule	--	1.250.000
9	Kamerawan	--	1.750.000
10	Supir Bupati	--	3.000.000
11	Supir Wakil Bupati	--	2.250.000



12	Supir Esselon II A	--	2.000.000
13	Supir Esselon II B	--	1.800.000
14	Supir Dump Truck/Bus	--	1.500.000
15	Supir Mobil Pool	--	1.500.000
16	Supir Patroli Pengawal	--	2.000.000
17	Satuan Polisi Pamong Praja :		
	Komandan Kompi***	--	1.700.000
	Komandan Regu****	--	1.600.000
18	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	--	2.000.000
19	Reporter Media	--	1.750.000
20	Penjaga Gedung	--	1.750.000
21	Penjaga Mess Pemda	--	1.750.000
22	Petugas Pengatur Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan*****	--	1.750.000

\* Operator SIMDA BUD/E Budgeting/E Planning/E Spadu masing-masing berjumlah 2 (dua) orang yang dihunjuk berdasarkan (Surat Keputusan) Kepala Perangkat Daerah.

\*\* Operator Komputer pada Perangkat Daerah masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang, pada Kantor Camat masing-masing berjumlah 1 (satu) orang dan masing-masing 1 (satu) orang pada

setiap bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang dihunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- \*\*\* Komandan Kompi pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 6 orang yang dihunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.
- \*\*\*\* Komandan Regu pada Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 18 orang yang dihunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.
- \*\*\*\*\* Petugas Pengatur Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan sebanyak 15 (lima belas) orang dihunjuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah.

#### D. BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	JABATAN	Esselon	JUMLAH BESARAN TPP (Rp)
1	Dokter Spesialis	--	10.000.000
2	<i>Auditor :</i>		
	Auditor Madya	--	6.000.000
	Auditor Muda	--	5.000.000
	Auditor Pratama	--	4.000.000
3	Perencana.	--	2.500.000
4	Pemetaan/Surveyor.	--	2.500.000
5	Peneliti.	--	2.500.000

## E. BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

NO	JABATAN	Esselon	JUMLAH BESARAN TPP (Rp)
1	Sekretaris Daerah	II A	25.000.000
2	Assisten Sekretariat Daerah Kabupaten	II B	14.000.000
3	Staf Ahli Bupati	II B	8.000.000
4	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten	III A	6.500.000
5	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten	IV A	3.500.000
6	Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten	--	2.000.000
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	II B	16.000.000
8	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	III A	6.500.000
9	Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	III B	5.500.000

10	Kuasa Bendahara Umum Daerah	III B	7.000.000
11	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	IV A	4.000.000
12	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	--	2.000.000
13	Kepala Badan Pendapatan Daerah	II B	16.000.000
14	Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah	III A	6.500.000
15	Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	III B	5.500.000
16	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Unit Pengelola Teknis pada Badan Pendapatan Daerah	IV A	4.000.000
17	Staf pada Badan Pendapatan Daerah	--	2.000.000
18	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah	II B	14.000.000

19	Sekretaris pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	III A	6.500.000
20	Kepala Bidang pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	III B	4.500.000
21	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	IV A	3.500.000
22	Staf pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	--	2.000.000
23	Inspektur Daerah Kabupaten	II B	14.000.000
24	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten	III A	6.500.000
25	Inspektur Pembantu	III A	6.000.000
26	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kabupaten	IV A	3.500.000
27	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten	--	2.000.000

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 6 Tahun 2017

Tanggal : 26 April 2017

**TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN/ATAU CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**I. UMUM**

Pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan/atau CPNS setiap bulannya oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

**II. PELAKSANAAN**

- a. Yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan adalah PNS dan/atau CPNS yang mempunyai kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Absensi ditandatangani 2 (dua) kali sehari sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang menangani kepegawaian atas pelimpahan Kepala Perangkat Daerah memeriksa kebenaran dan keabsahan absensi dimaksud serta memberikan tanda paraf atau tanda lain dalam setiap penandatanganan absensi;

2. Setiap satu kali penandatanganan absensi diberi nilai 0,5 dan dua kali penandatanganan diberi nilai 1.
  - a. izin sakit, izin dilengkapi dengan surat permissi;
  - b. tugas baik melalui memo atasan maupun tugas yang dibuktikan dengan surat tugas/surat perintah diberi nilai sama dengan nilai menandatangani absensi;
  - c. tidak hadir sama sekali diberi nilai 0.
3. Tingkat kehadiran PNS dan/atau CPNS adalah perbandingan antara jumlah nilai kehadiran PNS dan/atau CPNS setiap bulan dengan jumlah hari kerja dalam satu bulan dikali 100 %;
4. Untuk mengetahui tingkat kehadiran PNS dan/atau CPNS, absensi direkapitulasi setiap bulannya oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai acuan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
5. Besarnya Tambahan Penghasilan yang diperoleh PNS dan/atau CPNS setiap bulannya adalah tingkat kehadiran dikali jumlah maksimal

besarnya tambahan penghasilan dikurangi PPh 5 % untuk golongan III dan 15 % untuk golongan IV.

- a. Contoh : PNS C bekerja pada Instansi B dengan kriteria instansi A, Golongan PNS C adalah III/d dan menduduki jabatan Eselon IV A, jumlah efektif hari kerja sebanyak 20 hari, yang bersangkutan menandatangani absensi sebanyak 36 kali (18 hari) dengan nilai 18, tidak menandatangani sama sekali sebanyak 4 kali (2 hari).

Besarnya Tambahan Penghasilan PNS C adalah :

$$N \quad \frac{18}{20} = x 100 \%$$

$$= 90 \% \times \text{Rp. } 3.500.000,-$$

$$= \text{Rp. } 3.150.000,-$$

$$\text{PPh} = 5 \% \times \text{Rp. } 3.150.000,-$$

$$= \text{Rp. } 157.500,-$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Tambahan Penghasilan PNS C} &= \\ \text{Rp } 3.150.000,- &- \text{ Rp. } 157.500,- = \\ \text{Rp } 2.992.500,- & \end{aligned}$$



- b. Termasuk pengertian Tidak Hadir dalam Hari Kerja adalah mereka yang:
1. Tidak Hadir tanpa Keterangan (Alpa);
  2. Melaksanakan tugas tanpa dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari pimpinan;
  3. Izin karena alasan penting lebih dari tiga hari kerja;
  4. Izin sakit tanpa dibuktikan dengan surat izin sakit dianggap tidak hadir dan izin sakit hanya diberikan maksimal tiga hari kerja, sesudahnya harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter selamalamanya 5 (lima) hari kerja dan hanya bisa diperpanjang 2 (dua) kali. Apabila masih memerlukan perawatan yang bersangkutan harus mengajukan cuti sakit; atau
  5. Cuti.

### III. PENUTUP

- a. Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS yang dimutasikan ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, jika melapor dibawah tanggal 15 maka akan dibayarkan di Perangkat Daerah penempatan baru, dan jika melapor diatas tanggal 15 maka pembayaran tambahan penghasilan tersebut akan tetap

dibayarkan di tempat kerja sebelumnya dengan tetap melakukan koordinasi di Perangkat Daerah penempatan baru.

- b. Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan/atau CPNS yang dimutasikan ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bukan berdasarkan pada TMT SK Mutasi tapi berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.
- c. Rekapitulasi absensi yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah merupakan bukti dan salah satu persyaratan surat pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS dan/atau CPNS.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP